

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual (*Sexual Violence*) merupakan suatu tindakan amoral yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain yang mana hal tersebut dapat merugikan dan merenggut hak orang lain. Pelecehan seksual tidak hanya dapat terjadi kepada orang yang sudah dewasa melainkan anak dibawah umur juga dapat menjadi korban bahkan juga menjadi pelaku.¹ Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak, pemerintah Indonesia menciptakan aturan atau undang-undang yang berkenaan dengan hal tersebut, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak² yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak yang berfungsi untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak.

Namun, upaya yang dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan lancar dan mudah dikarenakan terdapat tantangan yang mana angka

¹Abdul Rahman kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 27.

²Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 13.

pelecehan seksual terhadap anak masih saja tinggi. Akibat melonjaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak, pemerintah melakukan berbagai upaya penanganan kasus pelecehan tersebut melalui penambahan sanksi dalam undang-undang, Seperti halnya Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak³ sebagai bentuk pengembangan dari Undang-undang perlindungan anak yang diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Namun faktanya kebijakan ini masih menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia karena dianggap keji dan tak manusiawi serta tak sesuai dengan komitmen konstitusi HAM, Sedangkan Komisi perlindungan Anak (KPAI) sebagai pihak yang mendukungnya memiliki 3 alasan yaitu, pertama sanksi yang ada dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 belum memberikan efek jera pada pelaku, kedua Pemberatan sanksi pelaku yang diprioritaskan oleh Lembaga Hak Asasi Manusia cenderung pada aspek tanggung jawab oleh pelaku kepada korban, ketiga Sanksi kebiri sudah mulai diterapkan di berbagai negara sebagai upaya untuk mencegah dan memberikan efek jera, bukan bersifat pembalasan.⁴ Dalam Islam sendiri hukuman kebiri kimia

³Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

⁴Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, “*Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Costration) bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri*” (Jakarta Selatan: t.t, 2016), 4-10.

tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran, Hadist, Maupun Ulama Fiqh karena persoalan ini termasuk kajian baru yang bersifat Ijtihadiyah yang harus dilakukan dengan berbagai pendekatan.

Melalui penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif Maqashid Syariah Ibn ‘Asyur dalam mengkaji pemberian sanksi tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak karena sanksi ini berkaitan dengan hak pelaku, korban, dan kemaslahatan umat. Penelitian ini akan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menganalisis efektifitas pemberian sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak dengan merujuk pada kaidah Maqashid al-tasyri’ Al-ammah dalam Maqashid Syariah Ibn ‘Asyur. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan oleh hakim terhadap kasus-kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak tentunya dengan berbagai aturan yang berlaku di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dijatuhkannya vonis atau pemberian pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak merupakan upaya pemerintah dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan juga untuk memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini yang membuat peneliti tertarik membuat karya skripsi dengan judul “Analisis Putusan Nomor:

5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Tentang Kebiri Kimia Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Perspektif Maqashid Syari'ah Ibn 'Asyur'

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini peneliti uraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Pengadilan Negeri Banjarmasin?
2. Bagaimana analisis maqashid syariah Ibn 'Asyur terhadap Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Pengadilan Negeri Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Pengadilan Negeri Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui analisis maqashid syariah Ibn 'Asyur terhadap Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Pengadilan Negeri Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini besar harapan peneliti agar karyanya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis kepada para pembaca, baik kepada:

1. Almamater (IAIN Madura)

Sebagai sumbangsih literatur agar dapat meningkatkan referensi bacaan di Perpustakaan IAIN Madura serta menjadi bacaan pemustaka, baik mahasiswa kampus IAIN Madura atau mahasiswa diluar lainnya.

2. Almamater (Program Studi Hukum Keluarga Islam)

Sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan bahan referensi bacaan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai persoalan perkawinan, perceraian pola asuh anak dan semua yang berkenaan dengan hubungan kekeluargaan melalui perspektif maqashid syariah Ibn ‘Asyur, karena maqashid syariah Ibn ‘Asyur lebih sering digunakan untuk hal-hal bernuansa muamalah khususnya jual beli, namun pada penelitian ini pendapat Ibn ‘Asyur juga dapat dijadikan sebagai analisis hukum berkaitan dengan kekeluargaan, hal inilah yang diharapkan menjadi sumbangsih ide pepaduan disiplin keilmuan bagi mahasiswa agar tidak sekedar terfokus pada perspektif yang telah seringkali digunakan dalam beberapa kajian Program Studi Hukum Keluarga Islam.

3. Pembaca Umum (Masyarakat)

Sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat memberikan deskripsi mengenai pandangan tokoh ulama fiqh kontemporer yakni Ibn ‘Asyur tentang urgensi pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan khususnya pelecehan seksual terhadap anak agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan harapan pembaca nantinya akan disuguhkan pada alur berfikir bahwa dalam kajian ini setiap orang dalam masyarakat tentu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan sehingga dari penelitian ini pembaca mendapatkan referensi baru.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif kualitatif atau *library research*. Yang mana penelitiannya lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh melalui sumber-sumber informasi/data sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif pada prinsipnya membahas mengenai norma-norma hukum dalam masyarakat, norma yang

⁵Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 35.

⁶Maimun, dkk, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Madura, Fakultas Syariah IAIN Madura), 16.

diterapkan dalam penelitian ini yaitu legalitas hukuman kebiri kimia yang telah memiliki payung hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Tentu jenis penelitian normatif ini berbentuk kualitatif, dan peneliti memilih metode tersebut karena disesuaikan dengan objek penelitian yang memang terfokuskan pada esensi kebiri kima yang mana keberadaannya memiliki legalitas secara yuridis. Peneliti menggunakan jenis normatif karena mengkaji dari bahan kepustakaan atau sekunder, dan bahan pustaka utama yaitu tentang kebiri kimia yang dikaji dengan sudut pandang kaidah dalam Maqashid Syari'ah Ibn 'Asyur. Bahan pustaka lainnya akan dijelaskan pada bagian jenis data.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti antara lain: pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan nomor: 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm, pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang mana dengan jalan menelaah kaidah hukum dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan kebiri kimia. Pendekatan tersebut bersumber dari pendapat Johnny Ibrahim yang mengatakan bahwa dalam penelitian

⁷Amiruddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 118.

normatif terdapat tujuh jenis pendekatan, dan salah satu di antaranya pendekatan perundang-undangan (statute/text approach),⁸ dan pendekatan konseptual hukum (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dimana pendekatan jenis ini dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Yang mana hal ini dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi,⁹ sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan teori-teori berkenaan dengan sanksi terhadap tindak pidana pelecehan seksual atau bisa di qiyas dengan perbuatan zina yang dalam hal ini menggunakan pandangan Ibn ‘Asyur dengan menggunakan teori Maqashid Syariah dalam bab *Al-Maqshudu min Al-‘uquubaat*.

3. Jenis Sumber Hukum

Terdapat 2 jenis bahan hukum dalam penelitian pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif yakni bahan hukum yang memiliki otoritas atau mengikat. Peneliti sendiri menggunakan Putusan Nomor:

⁸Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*(Malang: Media Publisher, 2008), 300.

⁹Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 95-157.

5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Pengadilan Negeri Banjarmasin, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiah karya Muhammad Thohir Ibn 'Asyur sebagai acuan utama dalam penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai materi hukum primer yang terdiri atas buku-buku karya ahli hukum juga meliputi kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian mengenai peraturan tentang kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Diantaranya yaitu: Buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan sosial, hasil penelitian, serta makalah-makalah dan berbagai informasi di internet mengenai berbagai kasus pelecehan seksual terhadap anak di berbagai daerah di Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan alat pengumpulan data dengan studi dokumentasi melalui pemahaman terhadap beberapa literatur, Studi dokumentasi merupakan catatan

atau karya seseorang tentang sesuatu yang telah terjadi mengenai individu atau kelompok, peristiwa dalam situasi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian, dokumentasi tertulis seperti sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita lainnya.¹⁰ Data dokumen yang paling penting peneliti tekankan dalam penelitian ini mengenai Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data merupakan upaya yang dapat dilakukan melalui jalan bekerja dengan data kemudian mengorganisasikan menjadi satuan yang dapat dikelola.¹¹ Untuk memastikannya peneliti berusaha mencari, menemukan apa yang penting dan kemudian dipelajari untuk dapat memutuskan data yang diterima relevan. Data yang diperoleh melalui studi pustaka tersebut akan diolah dengan beberapa tahapan, yang pertama dengan proses pemeriksaan data (*editing*), yaitu melalui pemeriksaan terhadap data terlebih dahulu, hingga kemudian dapat berlanjut pada tahap kedua, yaitu proses klasifikasi (*classifying*) data yang telah melalui tahap pemeriksaan kemudian disusun sesuai urutannya. Kemudian tahapan ketiga yaitu proses verifikasi (*verifying*), pada proses ini seluruh data diperiksa kembali untuk kemudian dilanjutkan pada tahapan keempat yaitu

¹⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 176.

¹¹Lexy J. Moleong, *Meodologi Penelitian Kualitaif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

proses analisis (*analysing*), tahapan ini merupakan puncak suatu penelitian hingga kemudian hasil analisis tersebut dibahas pada tahapan terakhir yaitu kesimpulan (*concluding*) hingga menjadi penelitian ilmiah yang baik.

6. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dibahas oleh penulis tentunya juga telah dibahas sebelum-sebelumnya. Beberapa kajian berkaitan dengan pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak telah diangkat sebagai penelitian orang lain, sehingga perlu penulis sampaikan agar penelitian ini tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam pembacaannya karena setiap penelitian memiliki fokus serta analisis yang berbeda yang tentunya tidak sama dalam menghasilkan suatu kesimpulan, penelitian mengenai pidana tambahan kebiri kimia tersebut adalah sebagaimana berikut:

Dalam Penelitian Universitas Slamet Riyadi Surakarta Tahun 2020, ditulis oleh Endang Yuliana Susilawati, S.H, M.H; Dr.YB. Irpan, S.H, M.H; Tiara Sari, S.H, M.H dengan judul "*Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*".¹² Dijelaskan bahwa Pelaksanaan hukuman tambahan berupa kebiri kimia hanya dapat

¹²Endang Yuliana Susilawati, dkk "*Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani sanksi pidana pokok berupa kurungan penjara dengan melakukan penelitian terhadap beberapa kasus yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah sama-sama meneliti efektifitas pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku pelecehan seksual dalam pemberian efek jera sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini yaitu menganalisis lebih dari satu kasus sebagai objek dalam penelitiannya dan juga dari jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis sedangkan penulis hanya menggunakan satu kasus sebagai objek kajian analisisnya dan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

Dalam Tesis Universitas Andalas Tahun 2021, ditulis oleh Nurliza Fitriyani Br. Dengan judul "*Penjatuhan dan Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia (Chemical Castration) dalam Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofil): Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokero No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk*"¹³ Dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terfokus pada analisis kasus perkosaan yang terjadi di daerah Mojokerto yang mana penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan

¹³Nurliza Fitriyani Br, *Penjatuhan dan Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia (Chemical Castration) Salam Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofil): Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokero No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk*, Thesis MA, (Padang: Universitas Andalas, 2019).

kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang dijatuhi vonis berupa pidana pokok dan didukung dengan pidana tambahan berupa kebiri kimia, sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terletak dalam jenis penelitiannya dimana penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

Dalam Skripsi Universitas Lampung Tahun 2021, ditulis oleh A. Reza Pratama RF, dengan judul “*Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia (Studi Putusan Nomor: 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby)*”.¹⁴ Dijelaskan bahwa dalam penelitian ini membahas mengenai analisis terhadap kasus pelecehan seksual yang mana dalam kasus ini terdapat lebih dari 6 orang korban sehingga hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan berupa kebiri kimia, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis satu kasus sebagai objek penelitian namun yang membedakan terletak di putusan yang digunakan yang mana penelitian ini menggunakan kasus yang terjadi di Surabaya dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sedangkan penulis

¹⁴A. Reza Pratama RF, *Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia (Studi Putusan Nomor: 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby)*, Skripsi Sarjana (Lampung: Universitas Lampung, 2021).

menganalisis putusan tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di Banjarmasin dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual dan menggunakan Maqashid Syari'ah Ibn 'Asyur sebagai pisau analisisnya.

7. Sistematika Pembahasan

Dalam karya tulis ini, peneliti ingin mengklarifikasikan permasalahan dalam beberapa bab. Untuk itu, berikut merupakan uraian pembahasannya yang terbagi dalam beberapa bab, diantaranya:

Pada BAB I yaitu Pendahuluan, yang mana dalam bab tersebut meliputi beberapa hal yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Definisi Istilah.

Bab II Kajian Teori dijabarkan penjelasan mengenai sejarah hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak serta penjelasan mengenai teori Maqashid Syari'ah menurut Ibn 'Asyur.

Bab III Analisis Data menjelaskan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian Tersebut. Dalam Bab Ini Juga Diuraikan Mengenai Hasil Analisis Putusan Perkara Nomor: 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Tentang Kebiri Kimia Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menggunakan Perspektif Maqashid Syari'ah Ibn 'Asyur.

Bab IV Penutup menjelaskan mengenai kesimpulan beserta saran, yang mana kesimpulan merupakan ringkasan mengenai

pembahasan penelitian ini sedangkan saran merupakan solusi untuk permasalahan yang sering terjadi dalam perundang-undangan.

F. Definisi Istilah

Demi mencapai pemahaman yang selaras antara penulis dan pembaca mengenai penelitian ini, maka dirasa ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan, antara lain:

1. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Pengadilan Negeri Banjarmasin: Berisi tentang putusan yang menjelaskan mengenai sanksi akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban berupa tindak pidana persetubuhan dengan anak yang didukung dengan pemberian pidana tambahan berupa kebiri kimia.¹⁵
2. Kebiri Kimia: Tindakan memasukkan zat kimia anti androgen dengan menyuntikkan kepada terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak.¹⁶
3. Maqashid Syariah Ibn ‘Asyur: konsep maqashid yang dikemukakan oleh Muhammad Thohir Ibnu ‘Asyur tujuannya tidak hanya difokuskan pada satu hukum namun tujuan lainnya yaitu untuk kemaslahatan umat baik di dunia maupun akhirat,¹⁷ dengan fokus pada satu kaidah *Maqashid Al-Tasyri’ Al-Ammah* yaitu makna dan hikmah yang dimiliki syar’i (pembuat syariat), diketahui melalui pengamatan terhadap

¹⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1.

¹⁶Saharuddin Daming, *Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum, dan HAM* (2020), 30.

¹⁷Ibn ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah* (Amman: Dar Al-Nafs, 2001), 235.

seluruh atau sebagian besar keadaan peensyariatan, dan tidak terbatas pada satu jenis hukum syariat.¹⁸

¹⁸A. Mutakin, *Hubungan Maqashid Al-Syariah dengan metode Istibath Hukum. Analisis: Jurnal studi Keislaman*, 113.